



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sulaiman Bin Abdullah, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir Abeuk Geulanteu, 07 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Kumbang, Gampong Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Tiaminah Binti Yusuf, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir Abeuk Geulanteu, 24 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Kumbang, Gampong Abeuk, Geulanteu Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Sah Menurut Hukum Islam dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai Wali Nikahnya adalah **Wali Hakim** Pemohon II yang bernama **Tgk. Abdul Aziz**, sedangkan yang menjadi Saksi dalam Akad Nikah pernikahan tersebut adalah **Tgk Mahyiddin** dan **Tgk Yunus**, dengan mahar berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;.
4. Bahwa pada saat akad nikah di langungkan Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagai mana yang dikehendaki Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan sedangkan surat nikah tersebut sangat di perlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa permohonan Isbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan yang diuraikan di atas, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Idi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan hari sidang dan memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (**Sulaiman Bin Abdullah**) dan Pemohon II (**Tiaminah Binti Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Surat:**

- 1.1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi:

2.1.

Tgk. H. Usman bin Tgk. H. Abdullah, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Imam Desa di tempat tinggal para Pemohon;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 24 Agustus 1991;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama Abdul Aziz, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung atau paman;

-
Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk Mahyiddin dan Tgk Yunus;

-
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



-
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

-
Bahwa Isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. Jafar bin Pakeh, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bahagia, Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 24 Agustus 1991;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim Pemohon II yang bernama Tgk. Abdul Aziz, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung atau paman;

-
Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk Mahyiddin dan Tgk Yunus;

-
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai;

-
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



-
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

-
Bahwa Isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 24 Agustus 1991, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama Abdul Aziz, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tgk Mahyiddin dan Tgk Yunus dengan mas kawin berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegeben* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga, sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan satu keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama Abdul Aziz, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tgk Mahyiddin dan Tgk Yunus dengan mas kawin berupa emas 3 (tiga) mayam dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2.

Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon II sudah tidak lagi mempunyai ayah kandung karena sudah lebih dulu meninggal dunia, demikian dengan kakek

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



Pemohon II. Pemohon II juga tidak mempunyai Paman atau saudara kandung yang dapat bertindak sebagai wali nasab bagi Pemohon II;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

5.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

6.

Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon II telah bertahkim kepada seorang pemuka agama yang bernama Tgk. Abdul Aziz selaku penghulu nikah di KUA Kecamatan Simpang Ulim pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada seorang laki-laki dari garis keturunan ayah kandung Pemohon II yang masih hidup, maka menurut Hakim telah sesuai dan memenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya wali nikah sebagaimana dalil syara' dalam kitab Fathul Mu'in, Juz III hal. 319 yang dikarang oleh Zainuddin al-Malibary yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Kemudian apabila tidak didapati wali yaitu dari orang-orang yang telah lalu, maka perempuan itu dinikahkan oleh orang yang ditahkim yang adil dan merdeka dimana perempuan tersebut bersama laki-laki peminangnya menyerahkan urusannya kepadanya supaya menikahkannya keduanya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditahkim itu bukan seorang mujtahid dengan syarat tidak ada qadhi, meskipun qadhi itu bukan ahli. Jika ada qadhi, maka disyaratkan yang ditahkim tersebut seorang mujtahid. Syaikhuna (Ibnu Hajar al-Haitamy) mengatakan, namun demikian, jika hakim tidak mau menikahkannya kecuali dengan beberapa dirham sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, maka dikuatkan boleh bagi perempuan tersebut menyerahkan urusannya kepada seorang yang adil meskipun ada hakim.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Sulaiman Bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Tiaminah Binti Yusuf**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 24 Agustus 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Aula KUA Kecamatan Madat, Kab. Aceh Timur dalam sidang isbat nikah terpadu yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 *miladiah* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 *hijriah* oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Jamhur, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Jamhur, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/MS.Idi